









	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/021/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	1/3
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah diberitahukan kepada para pihak terkait Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali dan tersusunya Memori Peninjauan Kembali / Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung.	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SLTA 2. S1-Hukum
KETERKAITAN : 1. SOP penerimaan perkara peninjauan kembali 2. SOP pendaftaran perkara peninjauan kembali 3. SOP Pencabutan Perkara PK 4. SOP Pengiriman Berkas Perkara PK 5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/Kasasi/PK	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Memori/Kontra Memori PK 2. Tanda Terima dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori/kontra memori PK 3. ATK, komputer/laptop, printer 4. Stempel 5. Berkas perkara
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Peninjauan Kembali
DEFINISI : 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. 2. Memori Peninjauan Kembali : uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding. 3. Kontra Memori Peninjauan Kembali : risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori kasasi, serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.	

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/021/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	2/3
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan memeriksa memori/kontra memori PK				- Memori/kontra memori PK	1 hari	Terdaftarnya memori kasasi/kontra memori PK
2	Membuat konsep tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK				- Tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK		Tersedianya konsep pengiriman memori kasasi/kontra memori PK
3	Mengetik draf tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK kepada para pihak				- Draf tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK		Tersedianya draf surat pengantar pengiriman memori kasasi/kontra memori PK
4	Koreksi dan member paraf draf tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK				- Tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK		Draf surat pengantar diberi paraf untuk tanda tangan pimpinan
5	Menandatangani tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK				- Tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK		Tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK yang telah ditandatangani
6	Memberi stempel dan mengamplopkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK				- Stempel - Tanda terima dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra memori PK		Terdaftarnya surat pengantar pada buku agenda surat keluar

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/021/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	3/3
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
7	Mengarsipkan memori kasasi/kontra memori PK dalam berkas perkara				- Memori kasasi/kontra memori PK dalam berkas perkara		Terkirimnya surat pengantar dan memori kasasi/kontra memori PK kepada para pihak
8	Memberkaskan memori kasasi/kontra memori PK beserta tanda terima dalam berkas perkara				- Memori kasasi/kontra memori PK beserta tanda terima dalam berkas perkara		Disusunnya memori kasasi/kontra memori PK untuk pemeriksaan di tingkat MA

Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali
No. Formulir : FM/022/PR/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

**SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN
PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, saya :,
Panitera Pengadilan TUN, atas Perintah Ketua Pengadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Dalam Perkara Nomor :/G.TUN/PTUN-(lokasi), tentang Memori Peninjauan
Kembali tertanggal, yang diajukan oleh :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Semula **PENGGUGAT**, sekarang

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (lokasi), pada tanggal
Bahwa memori Peninjauan Kembali tersebut **dapat dijawab dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari** sejak tanggal diterimanya salinan memori Peninjauan Kembali ini dan disampaikan kepada Panitera
Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya, Panitera
Pengadilan TUN (lokasi).

**PENGADILAN TUN (lokasi)
PANIT E R A,**

NIP

Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali
No. Formulir : FM/023/PR/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....**

Pada hari ini, tanggal, saya :,
Panitera Pengadilan TUN, atas Perintah Ketua Pengadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Semula **PENGGUGAT**, sekarang

Dalam Perkara Nomor :/G.TUN/PTUN-..... (lokasi) jo. Nomor :
...../PK-/PTUN(lokasi), tentang Kontra Peninjauan Kembali
tertanggal, yang diajukan oleh :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN pada tanggal

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya, Panitera Pengadilan
TUN

PANITERA,

NIP

*) Memberi Kuasa kepada Yth :
.....